



**BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 21 April 2025

Kepada
Yth. Para Kepala Perangkat Daerah/Unit
Kerja pada Perangkat Daerah Provinsi
DKI Jakarta
di
Jakarta

SURAT EDARAN
NOMOR : 11/SE/2025

TENTANG
PERPANJANGAN PENGUSULAN PENGHARGAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI DKI JAKARTA PERIODE PERTAMA
TAHUN 2025

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan dan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2018 tentang Pemberian Penghargaan kepada Pegawai Negeri Sipil, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Bahwa proses pemberian penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8/SE/2025 tentang Tata Cara Pengusulan Penghargaan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Periode Pertama Tahun 2025 (dapat diunduh melalui laman <https://bkddki.jakarta.go.id>).
2. Dalam rangka meningkatkan keikutsertaan Pegawai Negeri Sipil dalam pengusulan pemberian penghargaan sebagaimana penjelasan pada angka 1, maka penyampaian usulan dari Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah diperpanjang sampai dengan tanggal 25 April 2025 pukul 16.30 WIB.
3. Bagi PNS yang diusulkan untuk menerima penghargaan tanda kehormatan Satyalancana Karya Satya dan penghargaan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor

8/SE/2025 agar mempedomani persyaratan, kelengkapan dokumen dan tata cara penyampaian sebagaimana tercantum dalam Surat Edaran Kepala Badan Kepegawaian Daerah Nomor 8/SE/2025.

4. Pengusulan penghargaan tidak dipungut biaya dalam bentuk apapun.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah
Provinsi DKI Jakarta,



Tembusan:

1. Gubernur DKI Jakarta
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
3. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta